

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN
BARANG *BLACKMARKET* DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh:

R.M DIMASYQI MUHADDATS

02011381722348

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : R.M DIMASYQI MUHADDATS
NIM : 02011381722348
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN
BARANG *BLACKMARKET* DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG)**

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Maret 2021 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang, 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001



Vera Novianti, S.H., M. Hum.
NIP.197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : R.M Dimasyqi Muhaddats
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722348
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 26 September 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang, 16 Maret 2021

Penulis



R.M Dimasyqi Muhaddats

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doa, bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, dengan segala rahmat-Nya dan karunia-Nya yang sangat berlimpah dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku pembimbing I saya yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga penulisan skripsi ini selesai;


8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M. Hum selaku pembimbing II yang yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Bapak H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LLM. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff dan Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan Klinik Hukum Lingkungan;
11. Kedua orang tua saya, Bapak Fitriansyah, dan Ibu Salwa Saad, terima kasih atas segala doa yang diberikan serta kasih sayang dan dukungan (formil dan materiil) sehingga Dimas disini dapat menempuh pendidikan sampai saat ini;
12. Saudari saya, yang walau jauh namun tetap disayang, Dek Phanny, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
13. Keluarga besar dari sisi Papa dan Mama yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis;
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

15. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
16. Kakak-kakak tingkat dan Senior-seniorku mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan memberi arahan-arahan yang selalu ada untuk saya;
17. Adik-adik tingkat dan Junior-juniorku selama menjadi mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian atas doa dukungan dan semangat yang telah di berikan kepada saya;
18. Sahabat-sahabat masa perkuliahanku Siti Aisyah, Syavira Ramadhanti, Kevin Akbar, M. Sultan Afif, Ayu Natalia Manalu, Acen, M. Rickie Ramdhani, M. Harits, Fika Malini, Valiant Oktav yang selalu membantu dikala sulit dan memberikan semangat, terima kasih atas pertemanan yang awet ini;
19. Teman–Teman PLKH Kelas E Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkhusus Kelompok Hukum Pidana E2 dan teman – teman KKL, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
20. BO RAMAH, terima kasih atas pengalaman, pendidikan, yang telah diberikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

21. Untuk belahan jiwaku, semoga skripsi ini kelak bisa kita baca berdua di suatu sore yang gembira, selamanya skripsi akan jadi pajangan indah di rak buku kita tanpa perlu jadi sumber petaka dalam rumah tangga;
22. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan penulis percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 16 Maret 2021



R.M Dimasyqi Muhaddats
NIM. 02011381722348

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERNYATAAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
DAFTAR ISI	X
ABSTRAK.....	XII
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Peneliti	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	21
3. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	22
4. Kesengajaan Dan Kealpaan.....	23

B.	Tinjauan Umum Tentang Barang Black Market	
1.	Pengertian Barang Black Market.....	25
2.	Gambaran Umum Barang Black Market.....	27
3.	Pengaturan Barang Black Market.....	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	29
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3.	Pidana Dan Pemidanaan.....	33
D.	Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan	
1.	Pengertian Tentang Kepabeanan.....	35
2.	Pengaturan Tentang Kepabeanan.....	38

BAB III : PEMBAHASAN

A.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Pengangkutan Barang Black Market Dalam Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG.....	41
B.	Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Barang Black Market Dalam Putusan Nomor 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG.....	62

BAB IV : PENUTUP


A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	77

ABSTRAK

Masa pandemi membuat maraknya murid-murid sekolah memerlukan ponsel maupun laptop guna keperluan sekolah. Dimana membuat banyaknya orangtua murid mulai mencari ponsel dan laptop yang bagus dengan harga yang murah, akar tetapi banyak pelaku penjual barang *blackmarket* memanfaatkan momentum ini untuk meraup keuntungan dengan melakukan kejahatan salah satunya menjual barang *blackmarket*. Penulis melakukan penelitian berdasarkan uraian tersebut dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN BARANG *BLACKMARKET* DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG)**. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengangkutan barang *blackmarket* dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan barang *blackmarket*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengangkutan barang *blackmarket* sudah berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dan pelaku dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Keadaan jiwa Terdakwa telah mampu untuk bertanggung jawab, Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan kesengajaan dan Hakim tidak menemukan adanya bukti yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, *Blackmarket*, Kepabeanan

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S. H., M. Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian China dapat dirasakan oleh penduduk dunia, dengan membanjirnya produk dari China ke Indonesia seperti hal nya elektronik telepon seluler, *laptop*, dan lain-lain. Kita bisa melihat bahwa sekarang ini banyak sekali produk-produk dari China yang dijumpai menguasai pasar di berbagai penjuru Indonesia. Hal ini dikarenakan harga yang murah dengan mempertahankan jumlah ekspor yang menanjak sambil mempertahankan impor, maka ekonomi China pun melonjak saat ini, banyak produk-pruduk impor seperti elektronik telepon seluler, *laptop*, dan lain-lain yang beredar menguasai pasaran di Indonesia.

Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 527 K/PDT/2006 menggunakan istilah *black market* untuk menyebutkan suatu bentuk perdagangan yang tidak resmi.¹ Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai berfikir praktis, hal itu membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. kurang waspadanya konsumen sepertinya telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku usaha dengan menjual elektronik telepon seluler jenis replika maupun *blackmarket*

¹ Andika Prawira Buana, Hasnan Hasbi, Muhammad Kamal dan Aan Aswari, “*Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)*”, Jurnal Cendekia Hukum, Volume VI, Nomor 1, September, 2020, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekehukum/article/view/268/205>, diakses pada tanggal 06 Januari 2021, Pukul 01.17 WIB

dengan kualitas yang tidak memenuhi standard nasional. banyaknya peredaran telepon seluler *replica* sangat merugikan konsumen, khususnya bagi konsumen yang masih awam dan belum mengerti mengenai elektronik telepon seluler akan sangat sulit bagi konsumen itu sendiri untuk membedakan yang mana telepon seluler premium dan telepon seluler replika, secara kasat mata telepon seluler replika itu sendiri hampir 100% mirip dengan produk premiumnya baik itu dari segi tampilan merek yang digunakan, layar, *cashing*, *battery* serta penutup *battery* juga selayaknya sama dengan yang original nya.²

Blackmarket (BM) sesuai istilah yang dipakai dalam hukum positif dan transaksi jual beli artinya adalah perdagangan ilegal, perdagangan tidak resmi, perdagangan yang dilakukan diluar jalur resmi dengan sebab melanggar hukum suatu negara. Perdagangan yang diperbolehkan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Barang ilegal yang masuk ke dalam negeri dengan tanpa pembayaran pajak (*bea*). Yang awalnya barang itu mahal karena ada pajak yang dibayar, barang itu menjadi lebih murah bahkan sangat murah karena tidak terkena pajak. Adapun praktek transaksi jual-beli barang *blackmarket* termasuk dalam transaksi yang dilarang di antaranya adalah:

1. Transaksi *blackmarket* merupakan bentuk transaksi yang ilegal.

Karena barang *blackmarket* adalah barang yang statusnya tidak diakui

² Ahmad Ade Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Penjualan Elektronik Handphone Jenis Replika Dan Paraller Import (*blackmarket*)Di Kota Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum, Volume III, Nomor 1, Februari, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/118986-ID-perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-aki.pdf>, diakses pada tanggal 25 agustus 2020, Pukul 03.33 WIB

di pasar. Karena masuknya ke pasar melalui selundupan, agar tidak terkena bea cukai.

2. Transaksi jual-beli *blackmarket* akan mengganggu keseimbangan pasar. Dalam hal ini, barang-barang *blackmarket* yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Biasanya, barang yang berstatus *blackmarket* akan dijual lebih murah, dibanding dengan barang yang memang statusnya diperoleh secara legal.³

Persaingan yang tinggi bagi para distributor telepon seluler, akan menciptakan ancaman bagi para distributor yang tak mampu bersaing karena harus menghadapi besarnya pajak yang dibayar. Maka dari itu distributor telepon seluler tersebut harus mencari cara agar dapat menghindari pajak namun tetap menghasilkan keuntungan dalam melakukan penetrasi pasar telepon seluler secara cepat, mudah dan murah. Telepon seluler yang didistribusikan melalui *blackmarket* sangat berbeda dengan telepon seluler yang dijual di gerai “Resmi” karena telepon seluler yang didistribusikan melalui *blackmarket* pada hakikatnya merupakan telepon seluler yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri guna menghindari sistem perpajakan negara. Sedangkan telepon seluler yang dijual oleh gerai “Resmi” telah memiliki sertifikat resmi dari Direktorat Jendral Pos dan

³ Abdul Rahman Tibahary, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Telepon Genggam (Handphone) Di Pasar Gelap (Blackmarket)*, OSF Preprints, 25 Februari, 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/tyuv2>, diakses pada tanggal 25 Agustus, 2020, Pukul 04.24 WIB

Telekomunikasi Republik Indonesia untuk didistribusikan ke pasar yang telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah.⁴

Sejak penjualan barang *blackmarket* marak terjadi di Indonesia, pemerintah mulai melakukan tindakan tegas terhadap oknum. produk tersebut tidak melewati bea cukai sehingga termasuk ke dalam kategori barang ilegal. Jadi, sudah dapat dipastikan kalau barang tersebut tidak memiliki garansi resmi. Padahal, garansi resmi merupakan salah satu hal penting sebagai jaminan barang yang sudah dibeli. apabila tiba-tiba barang mengalami kerusakan. Penjual pun akan lepas tangan jika sesuatu terjadi pada produk yang dijualnya.⁵

Dengan masuknya barang *blackmarket* ke Indonesia akan mengurangi penjualan produk resmi yang akan berdampak kepada berkurangnya pemasukan perusahaan produk resmi, Barang *blackmarket* sangat berbeda dengan barang resmi bercirikan, barang yang dijual lebih murah dari barang yang dijual secara umum, tidak adanya garansi resmi dari perusahaan terkait sehingga barang yang diperjual belikan tidak mempunyai dasar Undang-undang. *Blackmarket* ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi illegal khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Barang-barangnya sendiri bisa illegal seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang

⁴ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, Wiyadi, Edy Purwo Saputro, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 21, No. 2, Desember 2019 <http://journals.ums.ac.id/index.php/dayasaing/article/view/8456/5182>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 16.29 WIB

⁵ Dhia Priyanka, <https://journal.sociolla.com/lifestyle/risiko-beli-smartphone-black-market?page=3>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 15.51 WIB

dagangan bisa curian, atau barang dagangan yang merupakan barang resmi akan tetapi dijual secara gelap untuk menghindari pajak atau syarat lisensi.⁶

Seperti contoh pada kasus putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg, melanggar ketentuan “Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan” yang menentukan bahwa:

1. Pasal 104 Setiap orang yang:
 - a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
 - b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
 - c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
 - d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat

⁶ Fira Wara Juwita, “Perjanjian Jual Beli Barang-Barang Elektronik Pasar Gelap (Black Market) di Lucky Plaza Kota Batam Dihubungkan dengan Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, ¹Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Vol 4, No 1, 2018, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/8805/pdf, diakses pada tanggal 17 Agustus 2020, Pukul 17.14 WIB

digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-undang ini,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Kasus ini diawali dengan terdakwa bernama Almiril Al Rasyid Bin Samsul Rizal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitaran pukul 03.00 Wib, bertempat di SPBU Pertamina, Jalan Soekarno Hatta, Kota Palembang. Dituduh mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 102, Pasal 102 A, Atau Pasal 102 B.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan Pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan Pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang.

Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg diketahui bahwa pemilik modal muatan jengkol saudara Yanto, pemilik modal muatan ikan asin saudara Ezi, dan pemilik truck Mitsubishi Fuso saudara Safrizal. Dimana pemilik muatan jengkol dan ikan asin memiliki dokumen atau surat izin. Pemilik truck hanya mengetahui terdakwa akan mengantar jengkol dan ikan asin saja. Pemilik modal muatan *smartphone dan laptop blackmarket* tidak memiliki dokumen atau surat

izin sama sekali, belum diketahui sampai sekarang terdakwa hanya mendapat telpon dari pemilik muatan *blackmarket* dan tidak mengenal siapa yang menelpon, terdakwa hanya mendapat instruksi untuk mengangkut barang yang tidak diketahui terdakwa, dengan iming-iming pembayaran dua kali lipat.

Yang pada awalnya terdakwa hanya ingin membawa atau mengantarkan jengkol dan ikan asin yang memiliki izin dan surat-surat resmi, namun pada hari Selasa 21 Mei 2019, datang beberapa orang dengan membawa muatan berupa kardus-kardus telepon seluler dan *laptop* yang diduga barang impor dari Tindak Pidana Kepabeanan, dari dalam perahu kayu untuk dimuat kedalam 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso yang dikendarai Terdakwa, Dimana melihat bahwa muatan berupa kardus-kardus telepon selular dan *laptop* yang diduga barang impor dari Tindak Pidana Kepabeanan cukup banyak, Terdakwa langsung menyusun kembali muatan lainnya yaitu jengkol dan ikan asin untuk memberikan ruang yang cukup untuk menyusun muatan berupa kardus-kardus telepon selular dan *laptop* yang diduga barang impor dari Tindak Pidana Kepabeanan dimana selanjutnya Terdakwa menutupi muatan tersebut dengan muatan lain yaitu jengkol dan ikan asin sehingga tidak terlalu kelihatan. Terdakwa akan dibayar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) apabila mengantarkan sampai tujuan karawang. Perbuatan ini tentu saja merugikan negara dan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 104 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan”.

Dan sesuai putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan penjelasan kasus diatas, hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengangkat menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN BARANG *BLACKMARKET* DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengangkutan barang *blackmarket* dalam putusan Nomor 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan barang *blackmarket* dalam putusan Nomor 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku pengangkutan barang *blackmarket* dalam putusan Nomor 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan barang *blackmarket* dalam putusan Nomor 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi masyarakat, terutama bagi para penegak hukum. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan dapat menambah pengetahuan hukum pidana terkait pengangkutan barang *blackmarket*.

2. Manfaat Praktis

Supaya penelitian ini memberikan manfaat ilmu hukum mengenai kejahatan dalam pengangkutan barang *blackmarket*, demi meningkatnya kualitas penegakkan hukum, dan menambah wawasan masyarakat terkait pengangkutan barang *blackmarket*.

E. Ruang Lingkup

Penulis memberikan batasan dan ruang lingkup dalam penulisan, untuk memberikan gambaran yang jelas, khususnya yang menjadi permasalahan diatas yaitu, pengaturan hukum pidana pengangkutan barang *blackmarket*, serta

pertanggungjawaban pidana pelaku pengangkutan barang *blackmarket* dalam putusan Nomor 1593/PID.SUS/2019/PN.PLG. Dalam perspektif “kitab Undang-Undang hukum pidana, kitab Undang-Undang hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan”.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”, tetapi pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Menurut etika orang yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yang menjadi permasalahannya hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan *vonis*.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur kebalikannya yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti pada isi “pasal 44 KUHP, *barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*”⁸. Apabila dalam hal penyelidikan terdapat keraguan mengenai hal yang

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2015, hlm. 85

⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 260

tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat menguntungkan terdakwa, yaitu tidak dipidana.⁹

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Baik dalam bentuk kesengajaan (*opzet*) ataupun kelalaian (*culpa*).¹⁰ Syarat sahnya penjatuhan pidana ialah pertanggungjawaban pidana, jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dipersalahkan, maka akan dijatuhi pidana atas tindak pidananya. Ada dua indikator kemampuan bertanggungjawab, ialah akal dan kehendak. Jadi apabila apabila ingin melihat apakah seseorang yang melakukan tindak pidana memiliki kesalahan, adalah dengan melihat dari segi kesengajaan atau kealalaian.¹¹ Mengenai alasan pemaaf yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Pelaku dianggap memiliki kesalahan jika dia memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada alasan yang memaafkan kesalahannya. Pelaku yang melakukan tindak pidana, tetapi didalam dirinya terdapat alasan pemaaf, maka pelaku tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dijatuhi pidana.¹²

Dasar adanya tindak pidana adalah *asas legalitas*, dasar dapat dipidananya seseorang adalah asas kesalahan. Tindak pidana hanya akan berlaku jika seseorang memiliki kesalahan. Kapan seseorang dinyatakan memiliki kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap

⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 89

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm.14. dari buku, Asyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Jawa Timur, Setara Press, 2015, hlm. 205

¹¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2015, hlm. 11

¹² *Ibid*, hlm. 12

tindak pidananya. Lebih jelasnya lagi, yang dipertanggungjawabkannya adalah tindak pidananya. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi kepada pelanggaran atas '*kesepakatan menolak*' suatu perbuatan tertentu.¹³

Agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dengan kata lain dipidananya seseorang, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan seseorang;
2. Terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian;
3. Adanya seseorang yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf;

Seseorang barulah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Tidak mungkin apabila seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Seandainya terjadi demikian, pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak dapat dihindari.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan ke; Akan tetapi, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan cara sebagai berikut:¹⁵

¹³ *Ibid*, hlm. 21

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung:Alumni, 1986, hlm. 77, dari buku, Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 22

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 5

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan
3. Suatu cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Penelitian ialah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu¹⁶.

Metode penelitian ialah suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁷ Maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif ini, merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum tersebut dengan kejahatan pengangkutan barang blackmarket dalam perspektif kitab Undang-Undang

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 2

¹⁷ Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 17

hukum pidana, kitab Undang-Undang hukum acara pidana dan Undang-Undang Kepabeanan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Melalui sinkronisasi aturan hukum, selanjutnya dilakukan analisis terhadap teori terkait melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang memiliki keterikatan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berasal dari doktrin-doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga dapat menemukan ide-ide pengertian hukum yang baru, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang ada saat ini. Pemahaman akan doktrin dan pandangan tersebut, ialah modal awal bagi peneliti dalam membentuk argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang ada saat ini.²⁰

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang, lalu apakah hakim dalam menjatuhkan Putusan

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997, hlm. 114

¹⁹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, 2008, hlm. 93

²⁰ *Ibid*, hlm. 95

sudah sesuai dengan teori-teori dan doktrin dalam hukum pidana. Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg dalam kasus pengangkutan barang *blackmarket*, dengan mengkaji putusan hakim, maka akan mampu menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, peneliti serta terungkap pola perilaku hakim dalam memberikan putusan, sehingga akan dihasilkan putusan hakim yang adil, benar, dan bermanfaat.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yaitu berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur atau dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Bahan penelitian hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri atas norma atau kaedah dasar. Terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah bahan hukum yang dapat membantu memahami serta memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari, hasil karya ilmiah, hasil penelitian pakar dibidang hukum, journal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim, dan buku-buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan yang memberikan informasi dan petunjuk, yang dapat membantu terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri atas, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, internet, *website*, dan *ensiklopedia*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan ialah melalui penelitian Pustaka (*library research*), yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, melalui pengumpulan yang dinilai mempunyai keterkaitan masalah dalam yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan tersebut diperoleh melalui, karya ilmiah pakar hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, kamus hukum, tulisan, *ensiklopedia*, dan contoh kasus yang ada hubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang didapat dari tinjauan kepustakaan, sumbernya dari

literatur dan buku, data yang didapat oleh penulis nantinya akan dianalisa secara normatif, dengan membandingkan data yang didapat dengan aturan hukum yang berlaku. Metode yang dipakai dalam analisis data dilakukan secara kualitatif, jadi data yang diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, serta efektif dapat memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²¹ Analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²²

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Teknik pengambilan kesimpulan ialah menggunakan logika berfikir induksi, dikarenakan dalam Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg yang merupakan kasus nyata untuk merumuskan fakta hukum, lalu mencari hubungan sebab akibat, diperlukan penalaran hukum untuk memecahkan isu hukum dengan fakta-fakta yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan bersifat lebih umum.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang sistematis dan baku, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam empat Bab yaitu:

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 172

²² Petter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 107

BAB I: Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, berupa pengertian, dan pokok-pokok masalah dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai pengangkutan barang *blackmarket* dalam tindak pidana kepabeanan, dan pertanggungjawaban pidana terhadap putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg,

BAB III: Pada bab ini memuat inti dari penelitian skripsi ini yaitu, berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang dimuat dalam bab I dan juga teori-teori yang dijelaskan pada bab II.

BAB IV: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merupakan intisari dari penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Prenada Media Group
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Husada
- Amiruddin dan Zainal Azikin. 2008. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Asyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Setara Press
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT. Kencana Media Group
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- E.Y. Kanter dan S.R.. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Stora Grafika
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Leden Marpaung. 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Muhammad Arifin Badri. 2012. *Pengusaha Muslim: Pasar Muslim Potensi & Karakter*. Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Petter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kencana Media Group
- Roni Widjayanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: PT. Sinar Baru

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Sudarto. 1991. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro

Suharto R.M. 2002. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Zainudi Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Jurnal

Abdul Rahman Tibahary. 2019. *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Telepon Genggam (Handphone) Di Pasar Gelap (Blackmarket)*. OSF Preprints

Ahmad Ade Saputra. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Beredarnya Penjualan Elektronik Handphone Jenis Replika Dan Paraller Import (Blackmarket) Di Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum. Volume III. Nomor 1

Andika Prawira Buana. Hasnan Hasbi. Muhammad Kamal dan Aan Aswari. 2020. *Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Blackmarket)*. Jurnal Cendekia Hukum. Volume VI. Nomor 1

David Sandro Simorangkir. Amrie Firmansyah. 2017. *Evaluasi Implementasi Peranan Pengendalian Internal Pelaksanaan Impor Sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X*. Jurnal Online Insan Akuntan. Volume II. Nomor 1

Denny Mahendra Putra dan Supanto. 2018. *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar*

Berteknologi. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Volume VII. Nomor 1

Dhia Priyanka. <https://journal.sociolla.com/lifestyle/risiko-beli-smartphone-black-market?page=1>

Eva Syahfitri Nasution. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Dalam Jurnal Mercatoria. Volume VIII. Nomor 1

Faillasuf Septanu Adivon. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika*. Jurnal Fakultas. Hukum Universitas Brawijaya

Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra dan Wiyadi. Edy Purwo Saputro. 2019. *Analisis Komparasi Kepuasan Konsumen Yang Membeli Smartphone China Pada Gerai Resmi Dan (Blackmarket)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta Ekonomi Manajemen Sumber Daya. Volume XXI. Nomor 2

Fira Wara Juwita. 2019. *Perjanjian Jual Beli Barang-Barang Elektronik Pasar Gelap (Blackmarket) di Lucky Plaza Kota Batam Dihubungkan dengan Fikih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Prodi Keuangan & Perbankan Syariah Fakultas Syariah. Universitas Islam Bandung. Volume IV. Nomor 1

Jihada Ahmad Alvian. 2019. *Perjanjian Garansi Elektronik Handphone Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram

Yudha Kurniawan. 2017. *Peranan Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Barang Elektronik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Pekanbaru. dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume IV. Nomor 2

Sumber Bahan Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

Web:

<http://finance.detik.com>

<https://beacukaiku.wordpress.com/2010/04/30/pengertian-1/>

<http://disdag.kalselprov.go.id/niagaborneo/tentang>

[impor#:~:text=Berdasarkan%20Peraturan%20Menteri%20Perdagangan%20No,B
arang%20Dilarang%20Impor](#)

